

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ICRC (*International Committee of The Red Cross*) merupakan lembaga swasta yang berbasis di Jenewa yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan melakukan pertolongan kepada korban-korban konflik internasional maupun non internasional yaitu korban luka perang, para pengungsi, tawanan, warga sipil dan non kombatan lainnya. Selain itu, ICRC berperan sebagai pemelihara Hukum Humaniter Internasional. Gerakan-gerakan ICRC dan misi utamanya merupakan sebuah mandat resmi yang diberikan masyarakat internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan 2005.

ICRC pada awalnya dibentuk oleh seorang warga Swiss bernama Henry Dunant yang melihat prajurit-prajurit perang yang terluka di Solferino, Italia Utara tergeletak begitu saja tanpa mendapatkan pertolongan medis. Kemudian kembalinya ke Swiss, Henry menulis buku berjudul *A Memori of Solferino* dan merekomendasikan pembentukan organisasi untuk membantu korban-korban perang hingga terbentuklah ICRC. Kegiatan ICRC pun bersifat netral dan mandiri dimana tidak ada pihak-pihak yang mengintervensi karena adanya kepentingan tertentu. Keterlibatan ICRC dalam konflik disuatu negara adalah ketika negara tersebut sudah dinyatakan gagal memberikan perlindungan dan rasa aman kepada rakyatnya serta tidak mampu menangani masalah kemanusiaan dalam konflik itu. Salah satu negara yang dinyatakan gagal tersebut ialah Suriah.

. Suriah merupakan salah satu negara yang dikuasai diktator sejak tahun 1970 yang kala itu dipimpin oleh Hafez Al-Assad. Kemudian pada tahun 2000 Hafez Al-Assad meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya bernama Bashar Al-Assad. Bashar Al-Assad membuat dan memberlakukan undang-undang penekanan dan penindasan pada setiap bentuk perlawanan kepada dirinya. Setiap suara yang berbeda dan aspirasi politik yang bertolak belakang dengan kebijakan politik Bashar akan disingkirkan.

Konflik Suriah ini melibatkan rezim pemerintah dan pihak oposisi yaitu warga sipil yang menentang pemerintahan Bashar. Rakyat Suriah menilai Rezim Bashar gagal menyejahterakan rakyatnya sehingga menyebabkan kemunculan beragam bentuk aksi pemberontakan warga sipil. Konflik Suriah ini terjadi sejak April 2011 dan pada tentara Bashar Al-Assad tercatat telah membunuh lebih dari 15.000 warga sipil di beberapa Provinsi di Suriah. Sedangkan ratusan lainnya luka-luka dan mengungsi ke daerah perbatasan (BERNAD, 2014).

Konflik terus bergulir dan meluas menjadi semakin parah ketika jumlah korban konflik kian meningkat. Warga Suriah terus mendesak Bashar Al-Assad untuk mundur dari jabatannya, namun Bashar Al-Assad gigih mengklaim dirinya sebagai presiden terpilih yang sah di Suriah dan ingin tetap mempertahankan kekuasaannya hingga akhir. Aspirasi-aspirasi warga Suriah yang menginginkan pemerintahan baru yang lebih demokratis diabaikan oleh Bashar Al-Assad. Sikap otoriter yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad tersebut kian memunculkan berbagai tindak kekerasan pada warga sipil Suriah, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dewan HAM PBB telah mencatat korban yang tewas dalam konflik di Suriah telah mencapai 4000 orang dan akan terus bertambah seiring semakin berlarutnya konflik senjata antara para demonstran anti pemerintah Bashar Al-Assad dan pasukan pendukung Bashar Al-Assad (Rohmawati, 2014). Sementara menurut Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengumumkan jumlah terbaru korban dari konflik Suriah pada tahun 2013 yaitu mencapai 18 ribu pemberontak dan sekitar 40 ribu pendukung Al-Assad (VOA, 2013). PBB bahkan memperkirakan jumlah korban tersebut lebih besar dari yang dilaporkan.

Menanggapi konflik berkepanjangan di Suriah yang sudah mencapai kehancuran yang fatal. Dewan Hak Asasi Manusia PBB resmi menyatakan rezim Presiden Bashar Al-Assad melakukan kejahatan kemanusiaan dan melanggar hukum internasional terhadap warga sipil terutama pembunuhan dan penyiksaan pada anak-anak dan perempuan. Bahkan pasukan pendukung Bashar Al-Assad dan pasukan anti pemerintah tersebut dikategorikan telah melakukan kejahatan perang. (BBC, 2016). Tahanan-tahanan perang tersebut disiksa sampai meninggal sedangkan yang lainnya meninggal karena kekurangan makanan, air dan penanganan kesehatan. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi kepada Suriah sesuai dengan kesepakatan hukum kejahatan kemanusiaan internasional. Namun, ternyata proses sanksi ini mengalami kendala sehingga penyelesaian konflik di Suriah terhambat.

Sebagai pelopor Hukum Humaniter Internasional, ICRC secara resmi telah menyatakan konflik di Suriah ini merupakan perang saudara yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan internasional “ Kita sekarang membicarakan konflik

bersenjata non-internasional di negara ini (Suriah).” Kata Juru Bicara ICRC Hicham Hassan (Indonesia, 2012). Dengan dinyatakannya status konflik Suriah sebagai konflik internasional oleh ICRC pada tanggal 15 Juli 2012 tersebut, maka hukum kemanusiaan internasional boleh diberlakukan di seluruh Suriah. Keputusan yang dinyatakan oleh ICRC tentang status konflik Suriah ini akan menjadi titik penting bagaimana masyarakat internasional menyikapi konflik yang tengah berlangsung dengan cara yang tepat. Mereka memperkirakan seberapa jauh cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi konflik agar tidak semakin berlarut dan mencari cara untuk pemberian bantuan efektif kepada para korban.

Bencana peperangan ini kian diperparah ketika akses-akses untuk masuk ke Suriah sulit ditempuh. Banyak daerah permukiman yang terkepung oleh tentara Suriah dan pihak oposisi sehingga mereka kekurangan pasokan makanan, air, obat-obatan serta perlengkapan bedah. Pendistribusian bantuan kemanusiaan pun tertunda dan ICRC tidak dapat berbuat banyak karena secara fisik belum bisa masuk ke lokasi dan melihat situasi disana secara langsung. ICRC menegaskan pihaknya selalu siap dalam memberikan bantuan namun keberhasilan dalam pemberian bantuan ini tergantung pada kondisi dimana operasi berlangsung. Hal ini tergantung pula dari pihak-pihak yang berkonflik, mereka seharusnya mengizinkan warga sipil untuk pergi ke daerah yang lebih aman dan memastikan tindakan mereka tidak salah sasaran. Namun aturan ini gagal terlaksana dan menimbulkan kematian warga sipil dalam skala besar.

Konflik Suriah yang melibatkan Dewan Keamanan PBB dan ICRC sebagai pelopor Hukum humaniter Internasional ini membuktikan bahwa kasus ini sudah seharusnya menjadi tanggungjawab secara Internasional karena

menyangkut isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan stabilitas keamanan internasional. Masalah HAM adalah masalah Transnasional yang penyelesaiannya harus disoroti oleh masyarakat internasional tanpa mengenal batasan wilayah dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Suriah berada dalam keadaan konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan kerusakan serta kerugian bagi rakyat Suriah secara besar-besaran. Kerugian ini disebabkan karena sulitnya akses kebutuhan dasar manusia seperti air, makanan dan medis sehingga terjadi krisis kemanusiaan yang tinggi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka diambil rumusan masalah yaitu :

Bagaimana ICRC (International Committee of The Red Cross) berperan dalam menangani korban di Suriah Tahun 2011-2015?

C. Kerangka Konseptual

2.1 Konsep Responsibility to Protect

ICRC ditunjuk sebagai pelopor Hukum Humaniter Internasional. Misi utamanya adalah meringankan penderitaan manusia dalam kondisi darurat seperti saat terjadi konflik bersenjata serta memberikan bantuan dan perlindungan kepada para korban. Gerakan ICRC ini bertujuan agar tidak terjadi kejahatan kemanusiaan seperti pemusnahan massal pada kelompok tertentu. Ketika konflik di suatu negara sudah menjurus pada kejahatan kemanusiaan, maka ICRC akan ikut terlibat di dalamnya untuk mengontrol

Hukum Humaniter Internasional disana. Namun hal ini kemudian memunculkan perdebatan ketika keterlibatan ICRC dinilai telah menyalahi kedaulatan negara. Secara politik, seharusnya tidak boleh ada pihak yang berhak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, namun disisi lain beberapa kelompok masyarakat memandang intervensi itu diperlukan untuk mencegah kejahatan kemanusiaan. Perdebatan ini yang kemudian melahirkan konsep R to P atau *Responsibility to protect*.

Responsibility to protect adalah prinsip dalam Hubungan Internasional sebagai upaya pencegahan bersama negara dan masyarakat internasional pada kejahatan kemanusiaan, pemusnahan massal, kejahatan perang, dan pembersihan etnis tertentu demi menjamin keamanan bersama. Konsep ini dikembangkan oleh ICISS (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*), suatu lembaga yang dibentuk Pemerintah Kanada pada September 2000 sebagai respon terhadap munculnya beragam konflik antar negara yang berkaitan dengan HAM. Pada Desember 2001, ICISS melaporkan bawah “RToP” merupakan tanggungjawab utama bagi semua negara untuk melindungi rakyat mereka dari pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. (Rahayu, 2012).

Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab yang sama untuk membantu negara-negara melindungi rakyatnya dari ancaman kemanusiaan. Ketika suatu negara tak mampu lagi memberikan perlindungan dari kejahatan kemanusiaan dan tidak bisa memberikan rasa aman kepada rakyatnya, maka masyarakat internasional harus mengambilalih tanggungjawab tersebut demi melindungi rakyat negara yang bersangkutan. Pengambilalihan wewenang

tersebut harus melewati proses diplomatik dan pendekatan dari segala aspek serta meminimalisir penggunaan atribut kemiliteran yang hanya boleh digunakan ketika kondisi ekstrim dan mendesak. Konsep ini didukung oleh banyak pihak dan disepakati sebagai konsep tanggung jawab melindungi populasi manusia dari kejahatan genosida, kejahatan perang, pemusnahan etnis tertentu serta kejahatan kemanusiaan yang sejenisnya. Konsep ini menjadi titik yang menandai perubahan pandangan masyarakat internasional dalam merespon krisis kemanusiaan yang banyak terjadi di berbagai negara.

Dalam dokumen PBB telah disebutkan bahwa ada tanggungjawab untuk melindungi masyarakat suatu negara dari bahaya kemanusiaan yang dapat di ambil jika negara yang bersangkutan tidak mampu melaksanakannya.

Bentuk tanggung jawab terbagi menjadi 3 :

a. *The Responsibility to prevent*

Tanggung jawab setiap negara dan masyarakat internasional untuk mencegah tindakan pemusnahan massal dan kejahatan kemanusiaan lain serta menangani sebab-sebab konflik seperti kemiskinan, tekanan ekonomi atau politik agar konflik tidak semakin kian meluas dan kian banyak jumlah korban. Berdasarkan tanggungjawab ini. Upaya pencegahan yang efektif harus memenuhi tiga kondisi penting yaitu kondisi *early warning*, *preventive toolbox* dan *political will*. *Early Warning* merupakan upaya awal untuk mengetahui dan mengidentifikasi konflik dan resiko yang diakibatkannya. Kemudian *preventive toolbox* untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan yang ada di suatu negara karena di setiap negara memiliki aturan yang berbeda-

beda. Terakhir adalah *political will* yaitu bagaimana aturan itu kemudian dijalankan.

b. *The responsibility to react*

Tanggung jawab mereaksi dan merespon adanya situasi kebutuhan manusia yang sedang terjadi atau yang akan terjadi dengan cara yang sesuai. Kemungkinan bisa melalui cara paksa seperti pemberian sanksi dan tuntutan internasional serta dalam kondisi intervensi militer. Tanggungjawab ini dilakukan ketika upaya preventif gagal dilakukan dan negara tidak dapat mengatasi konflik. Sehingga dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat internasional di dalamnya.

c. *The responsibility to rebuild*

Tanggung jawab penyediaan bantuan dengan memberikan proses pemulihan, reskonsiliasi atau pembangunan ulang yang ditujukan setelah terjadi intervensi militer (Gareth Evans, 2001). Negara dan masyarakat internasional bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada korban agar dapat pulih dan damai kembali.

Aktor-aktor yang mempunyai tanggung jawab-tanggung jawab tersebut adalah :

a. Negara

Negara bertanggungjawab melindungi warga negaranya dan membantu negara lain untuk membangun tanggungjawab yang sama

b. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menjadi pihak yang bertanggungjawab memperingatkan dan membangun sebuah pencegahan efektif ketika terjadi

konflik di suatu negara. Sebagai organisasi yang terdiri dari beberapa negara yang memiliki kepentingan yang sama, maka negara-negara tersebut saling bekerja sama untuk mencapai perdamaian internasional.

c. Individu dan kelompok masyarakat

Tanggung jawab ini ditekankan agar mengingatkan para pembuat kebijakan agar melakukan apa yang seharusnya dilakukan

Konsep RToP ini kemudian banyak digunakan oleh organisasi-organisasi internasional sebagai landasan dalam mengimplementasikan keamanan internasional. Keamanan masyarakat internasional bersifat *universal* dimana semua umat manusia di dunia berhak mendapatkan rasa aman yang diberikan oleh negara. Mengingat bahwa ancaman terhadap keamanan manusia bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, tentu hal ini akan mengganggu keamanan internasional sekaligus mengganggu kestabilan perdamaian internasional.

Dewan PBB mengakui konsep RToP membantu tugas pemerintah internasional dalam menerapkan pemeliharaan perdamaian dan jaminan keamanan bagi masyarakat internasional. Walaupun hal ini sempat memunculkan dilematis dimana adanya keterbatasan konsep RToP terhadap kedaulatan setiap negara. Konsep RToP ini muncul sebagai jawaban untuk menghubungkan prinsip kedaulatan dan penegakan HAM internasional. Konsep ini merupakan bentuk tanggungjawab pemeliharaan perdamaian oleh setiap negara dalam konsep kedaulatan masing-masing negara.

Berdasarkan konsep *Responsibility to protect* ini, ICRC membantu Suriah mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi disana. Hal ini merupakan

bentuk tanggung jawab ICRC atas mandat yang diberikan masyarakat internasional. ICRC bergerak pada nilai-nilai kemanusiaan dimana nilai-nilai kemanusiaan saat ini semakin dilalaikan dan mengakibatkan terjadi banyak kejahatan kemanusiaan seperti genosida dan pemusnahan etnis tertentu, sehingga menjadikan peran ICRC sangat penting. ICRC bertanggungjawab memberikan peringatan dan mengatur pola pencegahan yang efektif sesuai kondisi yang tengah terjadi dan melakukan tindakan yang lebih jauh jika dibutuhkan. Dalam menjalankan misi kerjanya, ICRC melakukan kerjasama dengan banyak pihak seperti *International Federation of Red Crescent* (IFRC), Amnesty Internasional dan komunitas internasional lainnya dalam memaksimalkan penanganan misi kemanusiaan ini..

Berdasarkan Konsep RToP ini, tanggungjawab ICRC di Suriah yang sesuai dengan konsep *Responsibility to protect* adalah upaya pencegahan (*Responsibility to prevent*) dan membangun kembali (*Responsibility to rebuild*).

2.2 Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)

Banyak definisi tentang konsep keamanan manusia yang masih dalam perdebatan. Salaj satunya menurut Amartya Sen (1998) mengatakan keamanan manusia disini dimaksudkan berhubungan dengan berkurangnya atau hilangnya ketidakamanan yang menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup umat manusia "*human security is concerned with reducing and when possible removing the insecurities that plague human lives*". Selain itu makna lain dari keamanan dapat dikatakan sebagai *freedom from fear* yang berarti tidak ada ancaman terhadap kedaulatan negara. Dalam proses perkembangan

dan pembangunan suatu negara, seharusnya memprioritaskan faktor keamanan manusia karena keamanan manusia dikaitkan dengan syarat keberhasilan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Keamanan manusia juga dapat dikaitkan dengan keamanan masyarakat (*Community Security*), sementara konsep keamanan masyarakat itu merupakan bagian dari *human security*. Proses keamanan masyarakat dipahami sebagai ada atau tidaknya ancaman pada keanekaragaman budaya yang menuntut adanya rasa aman dari penindasan, kekerasan khususnya pada perempuan, diskriminasi etnis tertentu, kelompok pemberontak dan konflik bersenjata. Keamanan masyarakat adalah bagaimana menjaga dan menjamin keamanan HAM setiap manusia dan kelompok minoritas dari sebuah masyarakat multikultur dan multi-etnik.

Konsep *Human Security* ini mengalami sebuah perubahan makna. Makna keamanan manusia awalnya hanya sebatas keamanan secara tradisional (militer), namun sekarang termasuk pula keamanan secara non tradisional. Sebuah laporan dalam *The Copenhagen School*, para akademisi seperti Barry Buzan, Ole Weaver dan Jaap de Wilde mengatakan perubahan pandangan ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dingin dengan diwarnai menurunnya ancaman militer, sehingga disiplin Ilmu Hubungan Internasional dituntut untuk memperluas obyek kajiannya. Semula obyek kajian keamanan hanya meliputi keamanan negara kemudian diperluas dan menyangkut pula tentang keamanan manusia dan masyarakat (Floyd, 2007).

Keamanan bisa dilihat dari berbagai aspek yaitu keamanan ekonomi (*economic security*), politik (*politic security*), makanan (*food security*),

kesehatan (*health security*), lingkungan (*enviromental security*), individu/pribadi (*personal security*) dan komunitas (*community security*). *Human Security* bukan hanya masalah perlindungan terhadap kekerasan dan konflik, tapi termasuk juga jaminan terlaksananya Hak Asasi Manusia setiap individu, pemerintahan yang baik, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang mudah serta jaminan setiap individu mampu mengembangkan potensinya.

Cara-cara pencapaian keamanan manusia dalam konsep ini tidak selalu menggunakan kekuatan militer. Penyelesaian masalah dengan menggunakan militer hanya digunakan ketika cara damai gagal dilakukan. Cara militer digunakan ketika terpaksa dan dalam kondisi terdesak. Penyelesaian secara militer dianggap lebih banyak memberikan dampak yang merugikan, karena sulit diprediksi seberapa besar kerusakan yang akan terjadi. Fakta yang selalu sama ketika kekuatan militer digunakan adalah akan banyak jatuh korban jiwa serta terjadi kerusakan-kerusakan besar yang merujuk kepada krisis kemanusiaan.

Untuk menyelesaikan masalah keamanan manusia, awal yang harus dilakukan adalah melakukan pengembangan sumber daya manusia dan pemerintah itu sendiri. Bagaimana setiap individu memiliki wawasan yang rasional dan tidak serta merta mementingkan ego dalam menyelesaikan segala macam permasalahan. Perlu ditekankan bahwa manusia bisa saling bertukar pikiran dan berunding bersama. Manusia bisa duduk bersama dalam sebuah forum untuk mencari solusi dari suatu masalah. Pentingnya saling kerjasama antara individu dan pemerintah akan meningkatkan rasa saling ketergantungan

sehingga negara akan bersama-sama mencari cara untuk mengatasi ancaman keamanan manusia. Melakukan kerjasama dengan masyarakat internasional bisa melalui organisasi internasional baik pemerintah ataupun non pemerintah, serta proses penyelesaian masalah tersebut harus mengedepankan *soft power* atau kekuatan berdiplomasi dengan baik untuk menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi ancaman.

Dalam kaitannya dengan konsep ini, peran ICRC adalah untuk membantu memberikan rasa aman kepada korban konflik Suriah yang tidak dapat diberikan oleh pemerintah Suriah itu sendiri. Walaupun dalam pelaksanaannya, ICRC tidak mengedepankan militer, namun jika situasi mendesak maka penggunaan militer dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan ICRC dalam menjalankan tugasnya dan meminimalisir konflik agar tidak semakin memburuk. ICRC mengedepankan perdamaian dengan melakukan banyak negosiasi dan pendekatan pada pihak-pihak yang berkonflik sekaligus memberikan bantuan pada korban-korban. ICRC hadir memberikan perlindungan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan

D. Hipotesa

ICRC bertugas membantu krisis kemanusiaan di Suriah pada tahun 2011-2015, karena konflik di Suriah tersebut telah dinyatakan sebagai konflik Internasional. Peran ICRC dalam menangani krisis Kemanusiaan di Suriah adalah :

1. Memberikan upaya peringatan dini pada awal konflik dan melakukan tindakan pencegahan (*Responsibility to prevent*) agar konflik tidak

semakin parah yang menimbulkan jumlah korban serta kerusakan yang semakin besar

2. Membangun kembali (*Responsibility to rebuild*) bangunan-bangunan tempat tinggal dan memberikan bantuan fasilitas kesehatan, pendidikan dan mempertemukan keluarga yang terpisah

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam menangani korban konflik Suriah pada periode tahun 2011-2015, serta hambatan-hambatan yang dialami ICRC dalam melaksanakan misinya selama masa konflik di Suriah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian, sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif (Deskriptif), dimana penelitian ini akan memberikan gambaran tentang suatu permasalahan yang terjadi, kemudian akan dicari kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang sudah ditemukan selama penelitian.

b. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder yaitu data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Aspek dan teknik pengumpulan data dalam ilmu sosial memiliki banyak prosedur yang dapat digunakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang di ambil dari buku, jurnal, literatur, penelitian, liputan berita baik di koran, majalah dan internet.

d. Analisis Data

Analisis data penelitian ini diperoleh dari penelitian yang disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan data kualitatif.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian tentang usaha dan program ICRC dalam membantu korban-korban konflik di Suriah pada tahun 2011-2015 serta hambatan-hambatan yang dialami ICRC selama menjalankan misinya saat konflik berlangsung.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini akan dibagi atas lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I Dalam Bab ini diuraikan latar belakang masalah dan uraian singkat terkait ICRC (*International Comitte of The Red Cross*) dalam menjalankan perannya sebagai pelopor kemanusiaan di Suriah. Kemudian pada sub bab berikutnya berisi tentang tujuan penelitian permasalahan, kerangka konsep *Responsibility to Protect*

dan Keamanan Manusia (*Human Security*), hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menjelaskan ICRC (*International Comitte of The Red Cross*) sebagai lembaga kemanusiaan yang terlibat dalam konflik di Suriah. ICRC dengan latar belakang pembentukan, sejarah lambang, misi dan mandat kerja, bagaimana status hukumnya, bentuk pergerakannya, struktur organisasi, urusan finansial, kerjasama ICRC bersama pihak-pihak internasional serta misi kemanusiaan ICRC pada konflik di berbagai negara

BAB III Bab ini membahas profil dari Negara Suriah, sistem pemerintahannya, faktor-faktor pemicu konflik, siapa saja aktor yang terlibat, membahas awal mula konflik yang terjadi serta kronologinya, kemudian dampak apa yang sudah ditimbulkannya.

BAB IV Bab ini akan membahas peran ICRC dalam menangani korban perang di Suriah dengan menjelaskan aktivitas yang sudah dilakukan ICRC dalam misi kemanusiaan di Suriah tahun 2011 – 2015 serta kendala yang dihadapi ICRC dalam memberikan bantuan.

BAB V Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan hasil penulisan dan point-point penting tentang peran yang dilakukan ICRC di Suriah